



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 31 / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :
Nama yayasan : Dharma Wanita Nomor Tanggal Akte Notaris, 18. 6 Mei 2011
(Ira Anggraini,SH).

Alamat : Desa Pandeman Kecamatan Arjasa
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program Kelompok Bermain (KB)
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dharma Wanita
Alamat : Desa Pandeman Kecamatan Arjasa
Tanggal Berdiri : 1 Mei 2011 Status Izin : Perpanjangan Izin Operasional

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang
diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002
tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada
diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal
1 Maret 2015 Sampai dengan 1 Maret 2020.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan-
nya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 8 April 2015
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. A. SHADIK, M. Si
Pembina Utama Muda
19581231 197703 1 014